



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Taufik Kur Rahman bin Yadi;**
Tempat lahir : Ngarip;
Umur/tgl.lahir : 34 tahun/25Agustus1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab.Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (kelas 1);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 8 Juni 2016 Nomor: Sp.Kap/11/II/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahananRumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2016 s/d 28 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang, sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d 07 Agustus 2016;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Tanggamus;
4. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agungtidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 1 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK KUR RAHMAN Bin YADI** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena telah melakukan pemerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK KUR RAHMAN Bin YADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No.Seri :TWN080899, Kemudian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No.Seri : CJB560658 dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar No.Seri : UUB725268,OCU610563,MT1710746,WPO695721, YVN770262, HQP738139;
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Hona jenis Verza warna merah dengan Nopol : BE 5860 Z;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru.
- DIKEMBALIKAN KEPADA terdakwa TAUFIK KUR RAHMAN**
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 2 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Taufik Kur Rahman pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena telah melakukan pemerasan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat saksi Abdul Roni Bin Muhammad Ali selaku Kapolsek Pulau Panggung telah mendapatkan informasi tentang banyaknya laporan yang masuk secara lisan dari para sopir truk atau jasa pengangkutan barang yang menuju proyek PT.PGE Kec.Ulu Belu Kabupaten Tanggamus serta adanya laporan dari media masa berupa Koran tentang adanya pemerasan oleh para preman terhadap para sopir yang tengah melintasi jalan di jalan raya Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 07.00 Wib saksi Abdul Roni bersama saksi Dedi Iskandar Bin Jahmar selaku anggota Kepolisian sektor Pulau Panggung sedang melaksanakan patroli dan pada saat diperjalanan tepatnya di jalan raya Pekon Tekad Kec.Pulau Panggung, saksi Abdul Roni bertemu dengan saksi korban Sandi Bin Fata Yasin yang sedang mengendarai mobil Merk Hino jenis Tronton No.Pol BE 9176 BI dengan mengangkut semen menuju PT.FKB di Pekon Muara Dua Kec.Ulu Belu dan pada

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 3 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Sandi menceritakan bahwa saksi Sandi selalu diperas atau dimintai uang di Pekon Muara Dua oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah dialami sejak 1 (satu) bulan dengan cara menekan dan mengancam yaitu apabila supir tidak memberikan uang maka mobil yang dikendarai tidak boleh lewat dan bahkan akan dipukuli, kemudian setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Abdul Roni dan saksi Dedi Iskandar langsung menyuruh saksi Sandi untuk melanjutkan perjalanan sementara saksi Abdul Roni dan saksi Dedi mengikuti mobil saksi Sandi dari belakang dengan menggunakan mobil saksi Abdul Roni, kemudian pada pukul 08.00 Wib saat diperjalanan tepatnya dipertigaan jalan Raya Pekon Muara Dua yang hampir sampai di lokasi PT.FKB tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi Sandi diberhentikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Honda jenis Verza warna merah Nopol : BE 5860 Z milik terdakwa yang masih berada dimarka atau dalam jalan sambil terdakwa membawa anaknya yang masih balita yang berada di atas motor kemudian terdakwa berjalan agak ketengah jalan sambil melambaikan tangan untuk menghentikan mobil yang dikendarai saksi Sandi sampai setelah saksi Sandi berhenti lalu saksi Sandi yang sudah merasa takut langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar lalu uang tersebut di masukan kedalam kantung celana sebelah kanan yang saat itu terdakwa memakai celana panjang jenis levis warna biru, kemudian saat itu juga saksi Abdul Roni bersama dengan saksi Dedi langsung memegang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kantung celana terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Pulau Panggung;

Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Abdul Roni di Polsek Pulau Panggung kemudian terdakwa juga pernah memberhentikan saksi Fujiyanto Bin Mukidi saat sedang mengendarai mobil di Jalan Raya Pekon Muara Dua dan kemudian meminta uang dengan mengancam yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Y.Gunawan Beni, SE Bin Wahono selaku Komdes Humas PT.OMETRACO menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah mendatangi areal PT. OMETRACO dan bertemu dengan karyawan PT. OMETRACO yang meminta supaya terdakwa dapat memasukan 10 (sepuluh) orang untuk bisa bekerja di PT.OMETRACO sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengatakan

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 4 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila 10 (sepuluh) orang tersebut tidak bisa bekerja maka terdakwa mengancam akan membuat kerusuhan di Arel PT.OMETRACO yang berada di Pekon Muara Dua Kec.Ulu Belu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Taufik Kur Rahman pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat saksi Abdul Roni Bin Muhammad Ali selaku Kapolsek Pulau Panggung telah mendapatkan informasi tentang banyaknya laporan yang masuk secara lisan dari para sopir truk atau jasa pengangkutan barang yang menuju proyek PT.PGE Kec.Ulu Belu Kabupaten Tanggamus serta adanya laporan dari media masa berupa Koran tentang adanya pemerasan oleh para preman terhadap para sopir yang tengah melintasi jalan di jalan raya Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira jam 07.00 Wib saksi Abdul Roni bersama saksi Dedi Iskandar Bin Jahmar selaku anggota Kepolisian sektor Pulau Panggung sedang melaksanakan patroli dan pada saat diperjalanan tepatnya di jalan raya Pekon Tekad Kec.Pulau Panggung, saksi Abdul Roni bertemu dengan saksi korban Sandi Bin Fata Yasin yang sedang mengendarai mobil Merk Hino jenis Tronton No.Pol BE 9176 BI dengan mengangkut semen menuju PT.FKB di Pekon Muara Dua Kec.Ulu Belu dan pada saat itu saksi Sandi menceritakan bahwa saksi Sandi selalu diperas atau dimintai uang di Pekon Muara Dua oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan sudah dialami sejak 1 (satu) bulan dengan cara menekan dan mengancam yaitu apabila sopir

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 5 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan uang maka mobil yang dikendarai tidak boleh lewat dan bahkan akan dipukuli, kemudian setelah mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Abdul Roni dan saksi Dedi Iskandar langsung menyuruh saksi Sandi untuk melanjutkan perjalanan sementara saksi Abdul Roni dan saksi Dedi mengikuti mobil saksi Sandi dari belakang dengan menggunakan mobil saksi Abdul Roni, kemudian pada pukul 08.00 Wib saat diperjalanan tepatnya dipertigaan jalan Raya Pekon Muara Dua yang hampir sampai di lokasi PT.FKB tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi Sandi diberhentikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa memarkirkan sepeda motor merk Honda jenis Verza warna merah Nopol : BE 5860 Z milik terdakwa yang masih berada dimarka atau dalam jalan sambil terdakwa membawa anaknya yang masih balita yang berada di atas motor kemudian terdakwa berjalan agak ketengah jalan sambil melambaikan tangan untuk menghentikan mobil yang dikendarai saksi Sandi sampai setelah saksi Sandi berhenti lalu saksi Sandi yang sudah merasa takut langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar lalu uang tersebut di masukan kedalam kantung celana sebelah kanan yang saat itu terdakwa memakai celana panjang jenis levis warna biru, kemudian saat itu juga saksi Abdul Roni bersama dengan saksi Dedi langsung memegang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam kantung celana terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polsek Pulau Panggung;

Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Abdul Roni di Polsek Pulau Panggung kemudian terdakwa juga pernah memberhentikan saksi Fujiyanto Bin Mukidi saat sedang mengendarai mobil di Jalan Raya Pekon Muara Dua dan kemudian meminta uang dengan mengancam yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Y.Gunawan Beni, SE Bin Wahono selaku Komdes Humas PT.OMETRACO menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terdakwa pernah mendatangi areal PT. OMETRACO dan bertemu dengan karyawan PT. OMETRACO yang meminta supaya terdakwa dapat memasukan 10 (sepuluh) orang untuk bisa bekerja di PT.OMETRACO sambil memperlihatkan senjata tajam yang berada di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa apabila 10 (sepuluh) orang tersebut tidak bisa bekerja maka terdakwa mengancam akan membuat kerusuhan di Arel PT.OMETRACO yang berada di Pekon Muara Dua Kec.Ulu Belu;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 6 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sandi bin Fata Yasin

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, saksi telah mengalami pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi yang dirampas oleh terdakwa sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa pemerasan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi sedang membawa mobil truk Hino jenis tronton yang mengangkut semen dari daerah Panjang dengan tujuan ke arah Ulu Belu, lalu sampai di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus yang hampir sampai di lokasi PT. FKB, tiba-tiba ada terdakwa di pinggir jalan yang memberhentikan saksi kemudian terdakwa langsung meminta uang kepada saksi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung meyerahkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menuruti permintaan terdakwa karena kalau saksi tidak menuruti permintaan terdakwa maka mobil yang saksi bawa tidak bisa lewat/melintasi jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukannya hanya seorang diri dengan membawa sepeda motor;
- Bahwa saksi meberikan uang tersebut bukan karena saksi punya hutang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli suatu barang dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi, terdakwa hanya bilang kalau mau melintasi jalan ini ya harus ngasih uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) kali saksi melintasi jalan tersebut dan setiap kali saksi melintasi jalan tersebut, saksi selalu memberi uang dan selalu

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 7 dari 20 halaman.



berganti-ganti orang yang menyetop mobil dan melakukan pemerasan tetapi kalau dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali saksi memberikan uang;

- Bahwa terdakwa bisa ditangkap oleh polisi ketika saksi sudah lagi bongkar muat di tempat tujuan, saksi didatangi anggota polisi dari Polsek Pulau Panggung lalu saksi disuruh membuat laporan di kantor polisi dan akhirnya anggota Polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa anggota polisi bisa tahu terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi, mungkin ada anggota polisi yang melihat ketika saksi memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun, ketika mulai ada orang yang menyetop mobil dan memeras kira-kira satu bulan sebelum laporan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada perdamaian antara saya dengan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No. Seri: TWN08089, kemudian pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan No. Seri: CJB560658 dan pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan No. Seri: UUB725268. OCU610563, MT 1710746, WP0695721, YVN770262, YVN770262, HQP73813 adalah uang yang saksi berikan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Verza warna merah dengan Nopol: BE 5860 Z, 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Abdul Roni bin Muhammad Ali

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, saksi telah menangkap terdakwa karena telah meminta sejumlah uang secara paksa terhadap saksi korban Sandi;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban Sandi yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya memang sudah sering ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya pemerasan di jalan tersebut;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 8 dari 20 halaman.



- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi sedang melakukan patroli di sekitar jalan tersebut pada pukul 06.30 WIB, kemudian lewat mobil truk tronton merk Hino yang dikemudikan saksi korban Sandi membawa semen, kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada saksi korban Sandi apakah sering diminta uang oleh seseorang ketika melintasi jalan Pekon Muara Dua dan dijawab saksi korban Sandi sering lalu saksi ikuti mobil itu di belakang ketika hendak jalan lagi dan ketika di jalan mobil tersebut dicegat oleh terdakwa dan meminta uang kepada saksi korban Sandi, lalu ketika terdakwa menerima uang tersebut saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat saksi korban Sandi memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut karena sebelumnya banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke Polisi tentang terjadinya tindakan pemerasan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Sandi, apabila saksi korban Sandi tidak memberikan uang tersebut, maka mobil saksi korban Sandi akan dilempari kaca mobilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dedi Iskandar bin Jahmar

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, saksi telah menangkap terdakwa karena telah meminta sejumlah uang secara paksa terhadap saksi korban Sandi;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban Sandi yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya memang sudah sering ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya pemerasan di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 9 dari 20 halaman.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi sedang melakukan patroli di sekitar jalan tersebut pada pukul 06.30 WIB, kemudian lewat mobil truk tronton merk Hino yang dikemudikan saksi korban Sandi membawa semen, kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada saksi korban Sandi apakah sering diminta uang oleh seseorang ketika melintasi jalan Pekon Muara Dua dan dijawab saksi korban Sandi sering lalu saksi ikuti mobil itu di belakang ketika hendak jalan lagi dan ketika di jalan mobil tersebut dicegat oleh terdakwa dan meminta uang kepada saksi korban Sandi, lalu ketika terdakwa menerima uang tersebut saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat saksi korban Sandi memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut karena sebelumnya banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke Polisi tentang terjadinya tindakan pemerasan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Sandi, apabila saksi korban Sandi tidak memberikan uang tersebut, maka mobil saksi korban Sandi akan dilempari kaca mobilnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Gunadi bin Pawiro Sukarto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di jalan raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, saksi telah menangkap terdakwa karena telah meminta sejumlah uang secara paksa terhadap saksi korban Sandi;
- Bahwa uang yang diminta oleh terdakwa kepada saksi korban Sandi yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya memang sudah sering ada laporan dari masyarakat tentang terjadinya pemerasan di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi sedang melakukan patroli di sekitar jalan tersebut pada pukul 06.30 WIB, kemudian lewat mobil truk tronton merk Hino yang dikemudikan saksi

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 10 dari 20 halaman.



korban Sandi membawa semen, kemudian saksi memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada saksi korban Sandi apakah sering diminta uang oleh seseorang ketika melintasi jalan Pekon Muara Dua dan dijawab saksi korban Sandi sering lalu saksi ikuti mobil itu di belakang ketika hendak jalan lagi dan ketika di jalan mobil tersebut dicegat oleh terdakwa dan meminta uang kepada saksi korban Sandi, lalu ketika terdakwa menerima uang tersebut saksi segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat saksi korban Sandi memberikan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan tersebut karena sebelumnya banyak laporan dari masyarakat yang masuk ke Polisi tentang terjadinya tindakan pemerasan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi korban Sandi;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Saksi Abdul Roni selaku Kapolsek Pulau Panggung dan saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi korban Sandi dengan cara, pada saat saksi korban Sandi sedang membawa mobil tronton pengangkut semen dan hendak melintasi jalan Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dengan tujuan ke PT. FKB yang ada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa berhentikan/stop dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau hendak melintasi jalan tersebut, kalau tidak memberikan uang maka mobil tidak bisa lewat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi korban Sandi uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang dalam keadaan telah menerima uang dari saksi Korban Sandi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta uang kepada saksi korban Sandi;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 11 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa meminta uang kepada saksi korban Sandi agar mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada saksi Sandi ketika meminta uang;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan demi kelancaran dan keamanan mobil miliknya ketika mau melewati jalan Pekon Muara Dua maka saksi korban Sandi harus memberikan uang keamanan kepada terdakwa, karena terdakwa warga dan penduduk asli daerah Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No.Seri: TWN080899, Kemudian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No.Seri: CJB560658 dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar No.Seri: UUB725268, OCU610563, MT1710746, WPO695721, YVN770262, HQP738139;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Hona jenis Verza warna merah dengan Nopol: BE 5860 Z;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi korban Sandi;
- Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada saksi korban Sandi dengan cara, pada saat saksi korban Sandi sedang membawa mobil tronton pengangkut semen dan hendak melintasi jalan Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dengan tujuan ke PT. FKB yang ada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa berhenti/stop dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau hendak melintasi jalan tersebut, kalau tidak memberikan uang maka mobil tidak bisa lewat;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 12 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menyampaikan demi kelancaran dan keamanan mobil miliknya ketika mau melewati jalan Pekon Muara Dua maka saksi korban Sandi harus memberikan uang keamanan kepada terdakwa, karena terdakwa warga dan penduduk asli daerah Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHP artinya siapa saja, subyek hukum orang-perorangan yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa TAUFIK KUR RAHMAN Bin YADI merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” atau “dengan sengaja

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 13 dari 20 halaman.



menguntungkan orang lain secara melawan hukum”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa adanya frasa “dengan maksud” menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Secara umum, yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi/terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri adalah setiap perbuatan yang memberikan manfaat baik itu berupa materiil, misalnya sejumlah uang atau barang, ataupun immateriil, misalnya suatu penghargaan atau nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan ataupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Jalan Raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, terdakwa telah melakukan pemerasan dengan cara meminta sejumlah uang kepada saksi korban Sandi;
- Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang tersebut yang mengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang keamanan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena terdakwa tidak memiliki tugas untuk menjaga keamanan para pengguna jalan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sandi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana telah memberikan keuntungan materiil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “memaksa seorang dengan kekerasan” atau “memaksa seorang dengan ancaman kekerasan”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 14 dari 20 halaman.



Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan untuk membuat seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang orang tersebut tidak kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan atau seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa atas penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa meminta uang kepada saksi korban Sandi dengan cara, pada saat saksi korban Sandi sedang membawa mobil tronton pengangkut semen dan hendak melintasi jalan Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dengan tujuan ke PT. FKB yang ada di Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus, lalu mobil saksi korban tersebut terdakwa berhentikan/stop dan kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kalau hendak melintasi jalan tersebut, kalau tidak memberikan uang maka mobil tidak bisa lewat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari pengertian “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” atau “membuat hutang” atau “menghapus piutang”, maka cukuplah untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur secara limitatif mengenai tujuan memaksa sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga, oleh karenanya hanya

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 15 dari 20 halaman.



tujuan paksaan yang memenuhi salah satu dari unsur inilah yang dapat dikenakan pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah melakukan perbuatan yang menyebabkan berpindahnya penguasaan dan atau kepemilikan barang milik orang lain menjadi milik si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat hutang adalah membuat orang meminjamkan suatu barang kepada si pelaku baik itu dengan atau tanpa niat dari si pelaku hendak mengembalikan barang yang dipinjam tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menghapus piutang” adalah membuat seorang kreditur/ orang yang memiliki piutang untuk menyatakan bahwa suatu hutang dari debiturnya telah lunas;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam penerapan unsur kedua dan ketiga, bahwa tujuan dari terdakwa menyampaikan kepada saksi Sandi sebagai sopir kendaraan truck tronton yang melintas di jalan raya Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus yang menuju ke PT. FKB, demi kelancaran dan keamanan mobil miliknya ketika mau melewati jalan Pekon Muara Dua, maka saksi korban Sandi harus memberikan uang keamanan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), karena terdakwa warga dan penduduk asli daerah Pekon Muara Dua Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus dan apabila saksi Sandi tidak memberikan uang tersebut maka kendaraan saksi Sandi tidak diperbolehkan untuk melintasi jalan tersebut, sehingga saksi Sandi mau menuruti kemauan terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 368 KUHP terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam 368 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 16 dari 20 halaman.



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 17 dari 20 halaman.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No.Seri: TWN080899, Kemudian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No.Seri: CJB560658 dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar No.Seri: UUB725268, OCU610563, MT1710746, WPO695721, YVN770262, HQP738139, diketahui merupakan uang dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Hona jenis Verza warna merah dengan Nopol: BE 5860 Z dan 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru diketahui milik terdakwa yang digunakan pada saat kejadian maka barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dikembalikan kepada terdakwa Taufikkurahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 18 dari 20 halaman.



Hal hal yang meringankan :

- Terjadi Perdamaian antara terdakwa dan Saksi Sandi Bin Fata Yasin;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali dipersidangan;
- Terdakwa merupakan sebagai tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, ketentuan Pasal **368 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Kur Rahman bin Yadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemerasan dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Taufik Kur Rahman bin Yadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar No. Seri: TWN080899, kemudian pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dengan No. Seri: CJB560658 dan pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dengan No. Seri: UUB725268, OCU610563, MT 1710746, WP0695721, YVN770262, HQP738139;

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Verza warna merah dengan Nopol: BE 5860 Z;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis levis warna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa Taufik Kur Rahman.

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 19 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2017** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BAMBANG SETIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **VOLANDA AZIS SALEH, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BAMBANG SETIAWAN, S.H.

Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN Kot - Halaman 20 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)